



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

Fitria Ramadhani Siregar

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: fitria_ramadhani@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRACT

Based on data obtained from the Gender and Children Information System for North Sumatra Province, in 2022 the number of victims of sexual violence in the city of Medan will be 70 people. These figures show that crimes of sexual violence against children have increased compared to the previous year. According to information from the Head of the PPA Satreskrim Polrestabes Medan Unit, there were 55 reports of perpetrators of sexual violence against children in the jurisdiction of the Medan Police at the end of July 2022, of which 21 people had been detained and the rest had been sentenced at the Medan District Court. Sexual violence against children is a serious crime and a violation of human rights. As an effort to anticipate an increase in sexual violence against children, the government issued a law which was ratified on May 9, 2022 by the Ministry of Law and Human Rights, namely Law Number 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence. It is hoped that the birth of the Law on Crime of Sexual Violence can be optimal in accommodating all forms of violence and can provide protection, prevention, justice and recovery for victims of Crime of Sexual Violence against children.

Keywords: Criminal Law Policy, Sexual Violence, Crime, Children

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan korban bukan saja orang-orang dewasa akan tetapi dialami oleh anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara di dunia. Peningkatan pada kasus kekerasan seksual tidak hanya dari kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi akan tetapi dari segi kualitas juga terjadi peningkatan. Pelaku kejahatan tersebut kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal ini yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis.

Berbeda dengan tindakan kekerasan lainnya, kasus kekerasan seksual pada anak memiliki dampak yang jauh lebih serius terhadap anak, baik secara langsung maupun jangka panjang. Kasus ini tidak hanya meninggalkan luka secara fisik. Lebih dari itu, tindak anarkistik ini akan memberikan efek buruk pada perkembangan emosional, sosial, dan psikologi korban kekerasan. Seperti yang terjadi di kota Medan, terdapat tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh anak sekolah, sehingga anak tersebut mengalami trauma yang sangat berat.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut pelaku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sepanjang 2019 didominasi oleh guru. Guru atau ustadz menjadi pelaku kekerasan yang paling banyak dilaporkan, yaitu sebanyak 22 kasus. Komnas perempuan dalam laporannya menyebutkan, terdapat salah seorang korban yang melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya dengan pelaku seorang guru.



Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Gender dan Anak Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 2022 jumlah korban tindak pidana kekerasan seksual dikota Medan sebanyak 70 orang. Dari angka tersebut menunjukkan bahwa kejahatan kekerasan seksual pada anak meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut informasi dari Kepala Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak diwilayah hukum Polretabes Medan pada akhir juli 2022 sebanyak 55 laporan yang diantaranya 21 orang telah dilakukan penahanan dan selebihnya sudah divonis di Pengadilan Negeri Medan.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang serius dan merupakan pelanggaran HAM. Salah satu upaya untuk mengantisipasi bertambahnya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang telah disahkan pada tanggal 09 Mei 2022 oleh Kementerian Hukum dan HAM yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan dapat optimal dalam mengakomodir seluruh bentuk kekerasan dan dapat memberikan perlindungan, pencegahan, keadilan serta pemulihan terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada anak.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana atau kebijakan penal merupakan suatu upaya dalam penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Dalam kebijakan penal mengandung pengertian yaitu:

- a. Kebijakan penal diartikan sebagai upaya penanggulangan suatu kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.
- b. Kebijakan penal ditinjau dari politik hukum pidana bahwa adanya suatu tujuan yang ingin dicapai, yakni suatu perundang-undangan dalam menanggulangi kejahatan.
- c. Kebijakan penal mewujudkan suatu perundang-undangan sesuai keadaan dan masa yang akan datang.

2. Hukum Pidana

Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

3. Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sementara kata *sexual* mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah *sexual hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban. Kekerasan seksual merupakan



suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.

4. Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil. Anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena anak adalah tunas yang akan tumbuh dan berkembang menjadi bagian generasi penerus perjuangan dalam rangka pencapaian cita-cita bangsa.

METODE PENELITIAN

Metode analisis data adalah salah satu tahap yang penting dalam melakukan penelitian, metode analisis data pada penelitian ini memakai metode analisis data kualitatif dimana metode analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan dan atau dengan mengunjungi *E-Book* guna mendapatkan referensi atau literatur yang sesuai dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Hasil Penelitian

A. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak

Untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak sesungguhnya tidaklah jauh dari sekitar kita. Realitas kekerasan seksual yang dialami anak-anak sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Lihat saja pemberitaan media cetak dan elektronik mengenai kekerasan seksual pada anak dapat dijumpai setiap hari. Bentuk dan modus operandinya pun juga cukup beragam. Berdasarkan ketentuan Konvensi Hak Anak (1989) dan protokol tambahannya KHA (*Option Protocol Convention On The Rights Of The Child*) bentuk-bentuk kekerasan dibagi dalam empat bentuk. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak (*sale children*) untuk tujuan prostitusi (*child prostitution*) dan pornografi (*child phornografi*). Kekerasan seksual terhadap atau dengan sebutan lain perlakuan salah secara seksual bisa berupa hubungan seks, baik melalui vagina, penis, oral, dengan menggunakan alat, sampai dengan memperlihatkan alat kelaminnya, pemaksaan seksual, sodomi, oral seks, onani, pelecehan seksual, bahkan perbuatan incest.

Menurut Resna dan Darmawan, tindakan penganiayaan seksual dapat dibagi atas tiga kategori yaitu perkosaan, incest, dan eksploitasi. Pada eksploitasi termasuk prostitusi dan pornografi. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut.

- (a) Perkosaan Pelaku tindakan perkosaan biasanya pria. Perkosaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. Jika anak diperiksa dengan segera setelah perkosaan, maka bukti fisik dapat ditemukan seperti air mata, darah, dan luka memar yang merupakan penemuan yang mengejutkan dari penemuan suatu akibat penganiayaan. Apabila terdapat kasus pemerkosaan dengan kekerasan pada anak, akan merupakan suatu resiko terbesar karena penganiayaan sering berdampak emosi tidak stabil. Khusus untuk anak ini dilindungi dan tidak dikembalikan kepada situasi di mana terjadi tempat perkosaan, pemerkosa harus dijauhkan dari anak.



- (b) Incest, didefinisikan sebagai hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan dekat, yang perkawinan di antara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. Incest biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut suatu proses terkondisi.
- (c) Eksploitasi, Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi, dan hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual. Pada beberapa kasus ini meliputi keluarga-keluarga, seluruh keluarga ibu, ayah, dan anak-anak dapat terlibat dan anak-anak harus dilindungi dan dipindahkan dari situasi rumah. Hal ini merupakan situasi patologi di mana kedua orangtua sering terlibat kegiatan seksual dengan anak-anaknya dan mempergunakan anak-anak untuk prostitusi atau untuk pornografi. Eksploitasi anak-anak membutuhkan intervensi dan penanganan yang banyak secara psikiatri.

Kekerasan terhadap anak-anak yang terjadi di sekitar kita dan sepanjang tidak saja dilakukan oleh lingkungan keluarga anak, namun juga dilakukan oleh lingkungan keluarga anak sendiri yakni orang tua. Kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak-anak, tidak saja terjadi di perkotaan tetapi juga di pedesaan. Namun sayangnya belum ada data yang lengkap mengenai ini. Sementara itu, para pelaku child abuse, 68 persen dilakukan oleh orang yang dikenal anak, termasuk 34 persen dilakukan oleh orangtua kandung sendiri. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa anak perempuan pada situasi sekarang ini, sangatlah rentan terhadap kekerasan seksual. Alasan pada umumnya pelaku adalah sangat beragam, selain tidak rasional juga mengada-ada. Sementara itu usia korban rata-rata berkisar antara 2 – 15 tahun bahkan diantaranya dilaporkan masih berusia 1 tahun 3 bulan. Para pelaku sebelum dan sesudah melakukan kekerasan seksual umumnya melakukan kekerasan, dan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat dan serangkaian kebohongan.

Cara-cara yang dilakukan pelaku kekerasan seksual terhadap yang disebutkan diatas merupakan tindakan sangat menjijikkan, binatang dan amoral. Sejumlah kasus dilaporkan, selain pelaku dibantu dan difasilitasi oleh istri berkali-kali, ada juga ditemukan kasus pelaku dibantu oleh anak dan kakak ipar, bahkan sampai pada tingkat incest yang dilakukan berkali-kali. Cara-cara biadab ini hampir setiap hari dapat ditemukan dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik. Diantaranya kasus yang menimpa seorang Pembantu Rumah Tangga Anak (PRTA) di Tangerang. Anak berusia 15 tahun ini menjadi korban kekerasan seksual oleh majikannya justru dibantu dan difasilitasi oleh istri. Kemudian kasus incest yang juga barubaru ini terungkap dialami 3 orang kakak beradik berusia 12, 14, dan 16 tahun di salah satu desa di Jawa Tengah, menjadi budak seks orang tua kandungnya sendiri selama berbulan-bulan hingga melahirkan. Seks merupakan ancaman yang seringkali mengikuti perkembangan anak, khususnya anak perempuan sehingga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak.

Perkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. Dalam menguraikan faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan, telah banyak para sarjana yang menguraikannya sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Para pakar kriminologi telah berusaha untuk merumuskan apa yang menjadi faktor penyebab kejahatan, tetapi tidak seorang pun dapat memberikan batasan yang mutlak tentang faktor utama timbulnya tindak pidana. Jika di dalam mencari sebab-sebab timbulnya



kejahatan akan dijumpai berbagai macam faktor; dimana suatu faktor tertentu dapat menimbulkan suatu kejahatan, sedangkan faktor lain menimbulkan jenis kejahatan yang lain pula. Hal inilah yang oleh beberapa sarjana kriminologi meyebutnya sebagai multiple factors.

Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial dan merupakan ancaman real atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial, ia juga merupakan masalah kemanusiaan. Oleh sebab itu para praktisi hukum maupun pemerintah setiap negara selalu melakukan berbagai usaha untuk menanggulangi kejahatan dalam arti mencegah sebelum terjadi dan menindak pelaku kejahatan yang telah melakukan perbuatan atau pelanggaran atau melawan hukum. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana yang non penal.

Penanggulangan kejahatan perkosaan terhadap anak di bawah umur melalui upaya penal dilakukan secara represif. Penanggulangan kejahatan yang bersifat represif, maksudnya adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan memberikan tekanan terhadap pelaku kejahatan, dengan tujuan agar kejahatan itu tidak terjadi lagi. Penanggulangan kejahatan yang bersifat represif ditujukan pada pelaku kejahatan tersebut, yang dimulai dengan usaha penangkapan, pengusutan di peradilan, dan penghukuman. Penanggulangan yang bersifat represif ini adalah berupa tindakan penanggulangan yang dilakukan setelah terjadi kejahatan dengan memberikan sanksi hukum yang setimpal dengan perbuatan/kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku atau dengan kata lain para pelaku diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dalam usaha pencegahan kriminalitas, kata pencegahan dapat berarti antara lain mengadakan usaha perubahan yang positif, dalam hal perkosaan khususnya perkosaan terhadap anak dibawah umur, seperti memberikan perlindungan terhadap anak karena anak merupakan orang yang paling mudah dibujuk dan selain itu anak belum dapat memberontak seperti yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Penanggulangan secara non penal kejahatan perkosaan terhadap anak di bawah umur adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum bagi anggota keluarga untuk lebih memahami kepentingan anak di masa depan.

Upaya reformatif ini dilakukan setelah adanya upaya-upaya yang lain serta upaya ini bertujuan mengembalikan atau memperbaiki jiwa si penjahat kembali, yang mana untuk kejahatan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan metode reformatif dinamik (dalam hal ini metode klasik dan metode moralisasi) serta metode profesional service. Melalui metode reformatif dinamik, metode yang memperlihatkan cara bagaimana mengubah penjahat dari kelakuannya yang tidak baik, terdapat metode klasik dengan jalan memberikan hukuman yang berat. Walaupun metode ini tidak berlaku bagi semua kejahatan, mengingat hukuman yang berat semata-mata tidak menubah tingkah laku penjahat itu sendiri.

Metode moralisasi diterapkan dengan jalan memberikan bimbingan dan khotbahkhotbah keagamaan di dalam penjara sehingga dapat merubah perilakunya untuk menginsyafi semua perbuatannya yang tidak terpuji dan ia tidak akan mengulangi kembali perbuatan terkutuk tersebut di kemudian hari. Sedangkan melalui metode profesional service, diharapkan pengadilan dan penjara mendapat bantuan dari ahli-ahli profesional yang membantu di dalam peyelidikan sehingga mendapatkan penilaian yang obyektif terhadap keadaan si terdakwa.



B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Penerapan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor: 305/Pid.Sus/2017/PN Sky Sebagaimana diketahui penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan dari Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja sebagai guru pada SD Negeri, dimana profesi guru merupakan bagian dari pendidik atau tenaga kependidikan. Maka unsur dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga Kependidikan telah terpenuhi dan terbukti, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal Dakwaan, yaitu melanggar Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik atau tenaga pendidik”.

Dari pendapat majelis hakim sependapat dengan penuntut umum yang menyatakan para terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Berdasarkan analisa dalam Putusan Nomor : 305/Pid.Sus/ 2017/PN Sky Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlingungan Anak, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan.

Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan. Memperhatikan Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlingdunguan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Terdakwa Al Bin Amk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan”. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (bulan) bulan.



Analisa Penulis terhadap putusan nomor: 305/Pid.Sus/2017/PN Sky : Amar putusan Pengadilan Negeri telah tepat yang telah menyatakan terdakwa Al bin Amk, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan terdakwa telah merugikan secara mental korbannya melalui tipu muslihatnya dengan melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan analisa maka dalam putusan nomor: 305/Pid.Sus/ 2017/PN Sky Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah menyatakan terdakwa Al bin Amk tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan terdakwa telah merugikan secara mental korbannya melalui tipu muslihatnya dengan melakukan perbuatan cabul.

Bahwa menghukum terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (bulan) bulan menurut penulis sudah sesuai karena hakim telah mempertimbangkannya baik secara yuridis maupun secara non yuridis.

Diskusi

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 69 A menyebutkan “Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
- b. Rehabilitasi social.
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bagi setiap anak menjadi korban kejahatan kekerasan seksual wajib dilindungi. Adapun yang menjadi hak-hak anak korban kejahatan kekerasan seksual sebagai berikut : Bantuan hukum Peranan bantuan hukum kepada seorang korban tindak pidana sangat diperlukan terutama bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual, karena pada seorang anak yang berhadapan dengan penegak hukum misalnya penyidik, jaksa, ataupun hakim kemungkinan akan merasa takut mengemukakan semua hal yang dialaminya selaku korban.

Penuntasan hak asasi manusia yang selaras dengan kewajiban asasi manusia kemudian melahirkan keadilan asasi manusia. Keadilan yang merupakan penuntasan hak dan kewajiban meliputi keadilan pada diri sendiri, utamanya keadilan sosial. Saking pentingnya, keadilan sosial dimaksudkan pula dalam salah satu Sila dalam Pancasila yang merupakan Dasar Negara Republik Indonesia. Perlindungan hak-hak anak dan kewajiban anak, bukan hanya amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tetapi lebih mendasar dari itu, yakni amanat Pancasila yang berupaya



menegakkan keadilan sosial, termasuk pada anak sebagai masa depan bangsa dan negara.

Menurut penulis bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual seperti memberikan bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan belum sepenuhnya optimal, hal ini terlihat dari anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual belum sepenuhnya mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, sampai pada tingkat peradilan masih sering terabaikan dan tidak didampingi oleh penasehat hukum serta belum optimalnya rehabilitasi yang diberikan kepada anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual yang masih menyisahkan trauma yang berkepanjangan, dan pencegahan yang belum optimal terlihat dari jumlah anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan seksual yang dari tahun ke tahun semakin meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak (*sale children*) untuk tujuan prostitusi (*child prostitution*) dan pornografi (*child phornografi*). Kekerasan seksual terhadap atau dengan sebutan lain perlakuan salah secara seksual bisa berupa hubungan seks, baik melalui vagina, penis, oral, dengan menggunakan alat, sampai dengan memperlihatkan alat kelaminnya, pemaksaan seksual, sodomi, oral seks, onani, pelecehan seksual, bahkan perbuatan incest.
- 2) Pertanggung jawaban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum Putusan Nomor : 305/Pid.Sus/2017/PN Sky, Hukum pidana merupakan suatu aturan yang berisi pidana-pidana yang dikenakan kepada seseorang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana. Untuk dapat dipidananya seseorang hal yang dilihat adalah orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, orang tersebut telah terbukti bersalah, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di dalam hukum pidana dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya disebut dengan istilah pertanggungjawaban pidana. terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka kepada terdakwa patut dijatuhi pidana kurungan badan dan denda, apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (bulan) bulan.

REFERENSI

- A.A Risma Purnama Dewi, et.al, (2019). "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur", Jurnal Analogi Hukum, Vol 1, No 1.
- Ahmad Jamaluddin, (2021). "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual", Jurnal CIC Lembaga dan Konsultan Sosial, Vol 3, No 2.
- Ani Purwanti, dan Marzellina Hardiyanti, (2018). "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 47, No 2.
- Arrista Trimaya, (2018). "Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 12, No 2.



- Iskandar, (2019). “Membangun Hukum Nasional yang Dicitakan”, Jurnal Serambi Akademica, Vol 7, No 3.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
- Johnson, Louise C and Charles L. Schwartz. 1991. Social Welfare: A Response to Human Needs. Boston: Allyn & Bacon,
- John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
- Kamus Besar Bahasa Indonesia 1990, Balai Pustaka, Jakarta
- Maemunah, (2019). “Perlindungan Hukum Anak Jalanan dalam Konsep HAM Pasca Reformasi”, Jurnal Jatiswara, Vol 34 No 2.
- Mega Fadhilah Chaidir dan Hana Fridah, (2021). “Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak di dalam Media Massa sebagai Wujud Ketidakberpihakan Korban”, Jurnal Justitia, Vol 8, No 6.
- Muhaimin, (2020). “Metode Penelitian Hukum”, Mataram, Mataram University Press.
- Redaksi Sinar Grafika 1997, UU Kesejahteraan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika
- Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing
- R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996
- W Muchladun, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Volume 3 Tahun 2015